

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia perkembangan daerah semakin pesat, seiring dengan adanya era baru dalam pelaksanaan otonomi daerah melalui penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Adapun kebijakan otonomi daerah yang dibuktikan dengan keluarnya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, dijelaskan mengenai pembagian dan pembentukan daerah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersifat otonom dan menerapkan asas desentralisasi. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Fungsi pelaksanaan otonomi daerah adalah sebagai sarana pemerataan dan keadilan, mempermudah setiap daerah dalam menggali potensi serta menjadikan pemerintah daerah lebih mandiri dalam mengatur dan menentukan sendiri kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Penyelenggaraan pemerintah melalui otonomi daerah dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat (Kusnandar, 2012). Otonomi daerah menekankan terhadap peranan dan kemampuan pemerintah daerah dalam pembangunan dan pengelolaan keuangan

daerah yang diupayakan bertambah besar. Pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya merupakan pelaksanaan desentralisasi kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah, dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, menggali pendapatan daerah dan mengalokasikan dana bagi pelayanan umum, serta kewenangan dalam pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah yang merupakan pedoman bagi Pemda dalam memberikan pelayanan kepada publik dalam masa satu tahun anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.


Salah satu komponen terpenting dalam APBD adalah Belanja Daerah. Dalam era desentralisasi fiskal sekarang ini, melalui belanja daerah diharapkan adanya peningkatan pelayanan di berbagai sektor terutama sektor publik. Menurut Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan. Berdasarkan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah, belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Dengan demikian belanja daerah dapat diartikan sebagai belanja yang dikeluarkan oleh daerah yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali yang digunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang akan mendukung pelaksanaan desentralisasi.

Pada umumnya pemerintah daerah dalam hal belanja dan pembiayaan daerah masih bergantung terhadap pemerintah pusat. Hal ini dapat dilihat dari sumber pendapatan yang dimiliki daerah masih didominasi oleh sumbangan dan bantuan pemerintah pusat, dan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat pasca otonomi daerahpun masih cenderung besar yaitu dengan mengandalkan pada sumber- sumber pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan dana pinjaman. Seperti yang dikemukakan oleh Munir (2004), yang menyatakan bahwa peranan/kontribusi penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat dalam bentuk transfer, sumbangan dan bantuan, bagi hasil pajak dan bukan pajak, mendominasi susunan APBD. Anggaran sektor publik pemerintah daerah dalam APBD sebenarnya merupakan output pengalokasian sumber daya. Kriteria yang penting untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengatur rumah tangganya adalah melihat posisi keuangannya (Rahmawati, 2010). Posisi keuangan daerah dapat dilihat dari

APBD, yang merupakan perencanaan keuangan daerah dan menentukan besarnya penerimaan serta pengeluaran daerah untuk membiayai semua kegiatan pembangunan dalam setiap tahun anggaran.

Berikut ini disajikan mengenai Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 hingga 2022:




Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) (data diolah 2023)

Gambar 1.1. Belanja Daerah Tahun 2017-2022 di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan Grafik Belanja Daerah diatas, realisasi anggaran belanja dari Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara selama 6 tahun mengalami kenaikan dan penurunan tidak tentu dimana hal ini tergantung besaran kebutuhan daerah setiap tahun yang tidak sama. Selama periode 2017 - 2022, kota Medan menempati posisi pertama dalam peringkat Belanja Daerah. Alokasi Belanja Daerah di kota Medan Tahun 2022 sebesar Rp.6.084.020.000 yang sekaligus menjadikan Kota Medan

sebagai satu-satunya Kota dengan Belanja Daerah terbesar. Sedangkan Kabupaten Pakpak Barat merupakan wilayah dengan Belanja Daerah terendah pada tahun 2022 sebesar Rp.503.730.000 dibanding peningkatan yang dicapai Kabupaten/Kota lain di Provinsi Sumatera Utara.

Besaran anggaran yang ditetapkan dalam APBD dihitung berdasarkan kapasitas yang dimiliki daerah, namun pemanfaatan belanja daerah di Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara belum rata untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintah cenderung membelanjakan anggaran Belanja Daerah untuk pegawai sipil lebih dominan dibanding pembangunan daerah. Dapat dilihat berikut ini Penggunaan Alokasi Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun :



Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) (data diolah 2023)

**Gambar 1.2. Penggunaan Alokasi Belanja Daerah di Kabupaten/Kota
Provinsi Sumatera Utara**

Pada grafik diatas menampilkan kondisi penggunaan alokasi Belanja Daerah yang menunjukkan bahwa terdapat ketidakefektifan pengalokasian penggunaan anggaran Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Sumatera Utara. Belanja daerah lebih banyak digunakan untuk gaji/belanja pegawai yang mendapat posisi tertinggi dibanding belanja modal, belanja barang jasa dan belanja Lainnya. Hal ini terus terjadi selama 5 tahun dimana kebutuhan daerah didominasi dengan kebutuhan pegawai yang dibiayai oleh Belanja Daerah.

Menurut UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah (HKPD) memberikan penekanan mengenai batas maksimal belanja pegawai, belanja modal serta batas minimal belanja barang jasa yang harus dialokasikan. Pada undang-undang tersebut diatur mengenai batas maksimal belanja pegawai sebesar 30% dari APBD sedangkan batas minimal belanja modal minimal sebesar 40% dari APBD. Dan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah salah satunya terkait kewajiban lembaga dan pemerintah daerah untuk Belanja Barang Jasa dari Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan alokasi anggaran minimal 40% pada APBD.

Untuk itu, diperlukan pengaturan dan penguatan disiplin Belanja Daerah dalam APBD. Perbaikan pengaturan tersebut dilakukan mulai dari penganggaran Belanja Daerah, simplifikasi dan sinkronisasi program prioritas Daerah dengan prioritas nasional, serta penJrusunan Belanja Daerah yang didasarkan atas standar harga (belanja operasi dan tunjangan kinerja Daerah) dan analisis standar belanja. Selain itu, penguatan disiplin Belanja Daerah dilakukan dengan pengaturan alokasi Belanja Daerah, seperti kewajiban untuk memenuhi porsi tertentu atas jenis belanja

tertentu, baik yang dimandatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan


Pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misalnya untuk melakukan aktivitas pembangunan. Oleh karena itu, hendaknya Pemerintah daerah memproporsikan lebih besar belanja modal, agar terciptanya peningkatan infrastruktur yang akan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah (Rachma, 2017). Kesenjangan ini tentunya berdampak pada pencapaian keberhasilan pembangunan, dikarenakan belanja pegawai sebagai anggaran belanja terbesar yang menyerap dana APBD, dimana idealnya belanja modal seharusnya lebih besar dari belanja pegawai karena belanja modal secara langsung digunakan untuk kepentingan publik (Kemendagri, 2013).

Teori Hukum Wagner juga menyatakan bahwa aktivitas pemerintah dalam perekonomian cenderung meningkat seiring dengan pendapatan perkapita masyarakat, yang nantinya diikuti oleh peningkatan pengeluaran pemerintah dalam hal penyediaan barang dan jasa publik bagi masyarakat. Hukum Wagner juga memandang bahwa pengeluaran pemerintah merupakan dampak dari perkembangan ekonomi (Salokin, 2018).

Fatimah (2019) dalam penelitiannya menyatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi anggaran Belanja Daerah yaitu Pendapatan asli daerah dan Dana Perimbangan. Dan dalam Ernayani (2017) Belanja Daerah juga dipengaruhi oleh PAD, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil. Dana Perimbangan menjadi dana penting bagi PEMDA dimana tidak cukup hanya mengandalkan Penerimaan asli daerah itu. Penelitian ini melihat bagaimana Dana Perimbangan dapat mempengaruhi anggaran Belanja Daerah. PP No. 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 35 (1) menyatakan bahwasanya Dana Perimbangan terdiri dari Dana transfer umum dan Dana transfer khusus.

Teori Halim (2012) mengatakan bahwa Dana Perimbangan yang dari pemerintah pusat berfungsi membantu otonomi di daerah. Sehingga dana perimbangan yang diperoleh pemerintah akan berdampak pada pengeluaran untuk pembelajaan daerah pun akan meningkat pula.



Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) (data diolah 2023)

Gambar 1.3. Realisasi Belanja Daerah dan Dana Alokasi Umum Tahun 2017-2022 di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwa data Belanja Daerah dan Dana Alokasi Umum mengalami fluktuasi. Pergerakan Dana Alokasi Umum pada grafik diatas tidak selalu sama dengan Belanja Daerah. Dalam alokasinya Dana Alokasi Umum ditetapkan sekurang kurangnya 26% dari penerimaan dalam Negeri. Besar kecilnya transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah tergantung dari potensi ekonomi atau kesenjangan fiskal daerah tersebut.

Dari gambar diatas Dana Alokasi Umum terbesar ditransfer pada kabupaten/kota seperti Medan. Realisasi DAU di Medan pada Tahun 2021 sebesar Rp. 1.526.070.000 sama dengan di tahun 2022 Rp. 1.526.070.000. Dan Posisi terendah ada pada Daerah Pakpak Barat. Pada Pakpak Barat tahun 2021 Dana Alokasi Umum sebesar Rp.318.570.000 dan tahun 2022 naik menjadi sebesar Rp.318.950.000. Sedangkan alokasi Belanja Daerah Medan tahun 2021 sebesar Rp.4.499.150.000 mengalami kenaikan anggaran di tahun 2022 menjadi Rp.6.084.020.000. Sedangkan Anggaran Belanja Daerah terendah yaitu Pakpak Barat tahun 2021 sebesar Rp.514.730.000 mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi Rp.503.730.000. Secara teoritis semakin besar Dana Alokasi Umum ke pemerintah daerah berarti semakin besar Belanja Daerah yang dilakukan pemerintah daerah, dan sebaliknya jika Dana Alokasi Umum rendah maka Belanja Daerah juga akan rendah (Pertiwi, 2017). Namun berdasarkan gambar 1.3 diatas Pergerakan Dana Alokasi Umum tidak selalu di ikuti oleh Belanja Daerah dan begitu juga sebaliknya.


Halim (2014) menyatakan bahwa dana alokasi umum adalah transfer dana yang bersifat “block grant”, yang artinya ketika dana tersebut diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, maka pemerintah daerah bebas untuk menggunakan dan mengalokasikan dana ini sesuai prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sehingga pemerintah daerah mempunyai keleluasaan di dalam penggunaan dana alokasi umum sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masing-masing daerah.

Kajian yang mengaitkan antara Dana Alokasi Umum dengan Belanja daerah sudah banyak diteliti sebelumnya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah seperti pada penelitian sebelumnya Erlina dan Nur (2017), Melchiare, dkk (2021), Ferawaty, dkk (2022), Irfan, dkk (2018), Moh Rasyid (2019). Namun ternyata hal ini juga bertentangan dengan riset lainnya, Muhammad Nur (2015) dan Sriwahyuni (2010) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Dikarenakan pengurangan jumlah transfer menyebabkan penurunan dalam pengeluaran daerah, dalam hal ini Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap belanja daerah yang dialokasikan untuk membiayai belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan, belanja hibah, belanja bantuan Desa, belanja bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan pemerintah Desa, belanja tidak tersangka. Setiap tahun terjadi peningkatan belanja daerah utamanya belanja rutin disebabkan oleh kebijakan pemerintah pusat yang terus menambah jumlah PNS, serta kenaikan gaji PNS. Dengan demikian Dana Alokasi Umum (DAU) tidak signifikan, jika dibandingkan dengan gaji pegawai tersebut. Tentunya kesenjangan hasil riset antar peneliti ini menjadi kajian menarik untuk mengungkap lebih jauh kaitan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah khususnya yang terjadi di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.

Selain Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus juga memiliki keterkaitan dengan Belanja Daerah. Menurut Bahar (2009) menyatakan bahwa dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan

urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang masih belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

Berikut Grafik Perbandingan Belanja Daerah dan Dana Alokasi Khusus Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara tahun 2017-2022 :



Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) (data diolah 2023)

Gambar 1.4. Realisasi Belanja Daerah dan Dana Alokasi Khusus Tahun 2017-2022 di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dan tidak termasuk penyertaan modal. Dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi belanja daerah, karena DAK cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik.

Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwa data Belanja Daerah dan Dana Alokasi Khusus mengalami fluktuasi. Pergerakan Dana Alokasi Khusus pada grafik diatas tidak selalu di ikuti oleh Belanja Daerah. Realisasi Dana Alokasi Khusus terbesar ditransfer pada kabupaten/kota seperti Deli Serdang. Realisasi Deli serdang tahun 2021 Dana Alokasi Khusus sebesar Rp.410.890.000 dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp.641.580.000. Pada posisi terendah ada pada Pakpak Barat di tahun 2021 Dana Alokasi Khusus sebesar Rp.87.850.000 dan pada Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp.94.680.000. Sedangkan alokasi Belanja Daerah Medan tahun 2021 Rp.4.499.150.000 dan pada tahun 2022 Belanja Daerah meningkat menjadi Rp.6.084.020.000. Dengan posisi terendah yaitu di Pakpak Barat tahun 2021 sebesar Rp. 514.730.000 dan tahun 2022 mengalami penurunan menjadi Rp.503.730.000.


Secara teoritis semakin besar Dana Alokasi Khusus ke pemerintah daerah berarti semakin besar Belanja Daerah yang dilakukan pemerintah daerah, dan sebaliknya jika Dana Alokasi Khusus rendah maka Belanja Daerah juga akan rendah (Halim, 2004). Namun berdasarkan gambar 1.4 diatas Pergerakan Dana Alokasi Khusus tidak selalu di ikuti oleh Belanja Daerah dan begitu juga sebaliknya.

Kajian yang mengaitkan antara Dana Alokasi Khusus dengan Belanja daerah sudah banyak diteliti sebelumnya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah seperti pada penelitian sebelumnya Sari (2022), Lilis, dkk (2022), Pertiwi (2017), Rihfenti Ernayani (2017) dan Herni Pujiati (2018). Namun ternyata hal ini juga

bertentangan dengan riset lainnya, Claudia Salindeho (2018), Darmayasa Suandi (2014), dan Masdjojo (2009) menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif signifikan terhadap Belanja Daerah. Karena semakin besar nilai dari Dana Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai sumber penerimaan daerah maka akan berdampak pula terhadap pengeluaran pemerintah atau Belanja Daerah di setiap kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara yang semakin besar. Tentunya kesenjangan hasil riset antar peneliti ini menjadi kajian menarik untuk mengungkap lebih jauh kaitan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah khususnya yang terjadi di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.

Selain Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil juga memiliki keterkaitan dengan Belanja Daerah. Putra (2015) Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari transfer dana yang dilakukan oleh pemerintah pusat yang. Dana tersebut kemudian dialokasikan kepada daerah-daerah berdasarkan prinsip by origin, dimana daerah penghasil mendapat lebih banyak dana. Hal tersebut terjadi karena pemerintah pusat lebih mengutamakan masyarakat setempat daerah penghasil sumber daya agar dapat memberikan manfaat bagi daerah tersebut. Dana Bagi Hasil yang telah ditransfer dari pemerintah pusat diharapkan untuk dapat meningkatkan alokasi belanja daerah itu sendiri. Sistem dana bagi hasil yang berjalan dengan baik, menandakan terlaksananya otonomi daerah secara luas dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Berikut Grafik Perbandingan Belanja Daerah dan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara tahun 2017-2022 :



Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) (data diolah 2023)

Gambar 1.5. Realisasi Belanja Daerah dan Dana Bagi Hasil Tahun 2017-2022 di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwa data Belanja Daerah dan Dana Bagi Hasil mengalami fluktuasi. Pergerakan Dana Bagi Hasil pada grafik diatas tidak selalu diikuti oleh Belanja Daerah. Dapat dilihat bahwa Dana Bagi Hasil terbesar terdapat pada Kota Medan di tahun 2021 sebesar Rp.277.280.000 dan pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi Rp.260.970.000. Dan Posisi Terendah ada pada Nias. Realisasi Dana Bagi Hasil di Nias tahun 2021 sebesar Rp.22.350.000 dan tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp.24.880.000. Sedangkan alokasi Belanja Daerah Medan tahun 2021 Rp.4.499.150.000 dan pada tahun 2022 Belanja Daerah meningkat menjadi Rp.6.084.020.000. Dengan posisi terendah yaitu di Pakpak Barat tahun 2021 sebesar Rp. 514.730.000 dan tahun 2022 mengalami penurunan menjadi Rp.503.730.000.

Secara teoritis semakin besar Dana Bagi Hasil ke pemerintah daerah berarti semakin besar Belanja Daerah yang dilakukan pemerintah daerah, dan

sebaliknya jika Dana Bagi Hasil rendah maka Belanja Daerah juga akan rendah (Putu Citta, 2021). Namun berdasarkan gambar 1.5 diatas Pergerakan Dana Bagi Hasil tidak selalu di ikuti oleh Belanja Daerah dan begitu juga sebaliknya.

Kajian yang mengaitkan antara Dana Bagi Hasil dengan Belanja daerah sudah banyak diteliti sebelumnya. Beberapa peneltian menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah seperti pada penelitian sebelumnya Moh Rasyid (2019), Mulyati dan Yusriadi (2018), Ernayani (2017), Lilis, dkk (2022) dan Pertiwi (2017). Namun ternyata hal ini juga bertentangan dengan riset lainnya, Sari (2017), dan Melchiare (2021) menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif signifikan terhadap Belanja Daerah. Serta penelitian oleh Ferawaty, dkk (2022), Claudia Salindeho (2016) yang menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif tidak signifikan. Karena Belanja Daerah berkurang apabila Dana Bagi Hasil berkurang atau menurun. Hal ini disebabkan karena kurangnya dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam yang di hasilkan. Tentunya kesenjangan hasil riset antar peneliti ini menjadi kajian menarik untuk mengungkap lebih jauh kaitan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah khususnya yang terjadi di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.

Pada penelitian ini difokuskan bagaimana realisasi Transfer pusat mempengaruhi pengalokasian Belanja Daerah di setiap Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. Dengan menggunakan Teknik Data Panel yang merupakan gabungan antara data runtut waktu (time series) dengan data silang (cross section). Dimana Pos Pendapatan yang salah satunya bersumber dari Dana Perimbangan merupakan sumber pemasukan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhannya,

berbagai pendapat ahli dan hasil riset empiris mengkaitkan antara Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah. Namun, beragam hasil riset peneliti sebelumnya menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan (*research gap*), bahkan berlawanan dengan arah teori.

Hasil peneliti terdahulu yang mengkaji variabel anggaran penelitian ini bahwa pendapatan dana perimbangan akan memberi pengaruh positif terhadap anggaran Belanja Daerah dan berdasarkan data lapangan yang sudah dimasukkan kedalam grafik bahwa baik naik turunnya variabel DAU, DAK, dan DBH tidak selalu memberi pengaruh positif atau arah yang sama dengan Belanja Daerah. Maka masalah Belanja Daerah dengan Faktor yang mempengaruhinya ini semakin menarik untuk dikaji lebih lanjut khususnya yang terjadi di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Penggunaan alokasi Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara masih belum efektif. Dimana penggunaan Belanja Daerah lebih dominan digunakan pada belanja pegawai, dibandingkan dengan kebutuhan pembangunan daerah.
2. Adanya perbedaan atau ketidaksesuaian dari pengaruh anggaran yang diberikan oleh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.
3. Adanya ketidaksesuaian teori dan peneliti terdahulu dari pengaruh anggaran yang diberikan oleh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.
4. Adanya perbedaan atau ketidaksesuaian dari pengaruh anggaran yang diberikan oleh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.

1.3 Pembatasan Masalah

Sebagai batasan masalah yang ditetapkan penulis dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini membahas tentang Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.
2. Periode penelitian ini adalah tahun 2017-2022.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara?
2. Bagaimana Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara?
3. Bagaimana Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara?
4. Bagaimana Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yaitu memperoleh pengetahuan untuk menjawab pertanyaan dan memecahkan masalah yang telah dipaparkan pada rumusan masalah di atas. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.
3. Untuk mengetahui Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.
4. Untuk mengetahui Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu dan menambah wawasan bagi para peneliti mengenai pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil terhadap belanja daerah. Serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai penelitian yang serupa.

1.6.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pentingnya mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki daerah untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dan demi kemajuan daerah.

Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui sejauh mana Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. Dan juga sebagai masukan dalam melaksanakan kebijakan pembangunan kedepannya.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa yang meneliti masalah sejenis khususnya mengenai pengkajian topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Diharapkan juga dapat mendorong munculnya penelitian selanjutnya yang lebih mendalam dan dapat memperkaya penelitian-penelitian sebelumnya.

3. Bagi Penulis

Untuk dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai topik yang telah dibahas dalam penelitian ini serta kedepannya diharapkan menjadi acuan bagi peneliti berikutnya, dalam rangka pengembangan ilmu mengenai topik ini.